



PUTUSAN
No. 38 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUBANDI, Ahli Waris almarhum MATRAIS, bertempat tinggal di Asemrowo V / 15 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MOHAMMAD ROHIM, SH. dan MAHENDRA, SH., M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Gundih III / 22 Surabaya ; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ;

melawan :

HARI BOEDIHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Demak No.166 Surabaya ; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n

- 1. H. MOCH. NILAM**, bertempat tinggal di Jalan Gayungsari Barat Gang II No.1 Surabaya ;
- 2. SANUSI SUHUD**, bertempat tinggal di Jalan Wonokusumo Tengah No.54 Surabaya ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2224 K/Pdt/1998 tanggal 1 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut ;

bahwa Penggugat adalah pemilik dan penguasa secara fisik atas tanah yang terletak di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes, Kotamadya

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang semuanya atas nama Hari Boedihartono, masing-masing :

- a. Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 15 Pebruari 1990 luas 9.320 M2 dengan Akta Jual Beli tanggal 27 Pebruari 1991 (bukti P-1, P-2) ;
- b. Sertifikat Hak Milik No.21 tanggal 16 Mei 1990 luas 4.255 M2 dengan Akta Jual Beli tanggal 27 Pebruari 1991 (bukti P-3, P-4) ;
- c. Sertifikat Hak Milik No.282 tanggal 15 Pebruari 1990 luas 37.300 M2 dengan Akta Jual Beli tanggal 27 Pebruari 1991 (bukti P-5, P-6) ;

Ketiga Akta Jual Beli tersebut dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Yuliman Reksnohadi ;

Bahwa di atas persil Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut akan dibangun oleh Penggugat Jasa Akomodasi (Hotel), Jasa Rekreasi, Hiburan dan Pembangunan Pengusahaan Gedung Perkantoran. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.593.4/1550/203/1992 tanggal 24 Juli 1992 tentang Pemberian Ijin Lokasi/ Letak Tempat dan Pembebasan/Pembelian Tanah kepada PT. Wisma Hartono Jaya (bukti P-7), bahkan Penggugat telah mendapat ijin lain yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya No.401.350.1/7267/ILP-PMDN/5/94 tanggal 27 Mei 1994 (bukti P-8) dan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah No.593.4/1552/203/1992 tanggal 25 Juli 1992 yang ditujukan kepada Penggugat (bukti P-8, P-9) ;

Bahwa selama tanah tersebut masih dalam keadaan kosong Penggugat menugaskan karyawan Penggugat untuk mengawasi tanah tersebut, namun pada bulan Juli 1994 tanah-tanah tersebut telah diserobot oleh Tergugat II dan III yang mengaku kuasa dari Tergugat I dengan cara mengkapling-kapling dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut (bukti P-10) ;

Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah dilaporkan kepada Polsek Tandes (bukti P-11) dan sementara sedang diadakan penyidikan, telah dipasang papan plang di lokasi yang bertuliskan bahwa tanah tersebut dalam keadaan sengketa dan di bawah pengawasan Polsek Tandes, namun plang tersebut dibuang oleh para Tergugat bahkan para Tergugat tetap mendirikan bangunan liar sehingga berjumlah lebih dari 60 (enam puluh) buah dan sampai saat ini terus berlanjut ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena rencana pembangunan jasa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007



akomodasi, rekreasi dan lain-lain tersebut dengan sendirinya tertunda dan terganggu sehingga berpengaruh pada kegiatan yang lain, padahal para Tergugat tidak ada hak sama sekali atas tanah tersebut ;

Bahwa kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat adalah sah menurut hukum, karena Penggugat memiliki Sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan yang didapat melalui prosedur hukum yang sah menurut perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah No.10/1961 ;

DALAM PROVISI :

Bahwa atas berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk mencegah agar di atas tanah tersebut tidak didirikan bangunan liar yang lebih banyak lagi dan agar tanah tersebut tidak diperjual belikan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan mengabulkan terlebih dahulu atas tuntutan provisi dengan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat ;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan-bangunan yang didirikan di atas persil tanah milik Penggugat yaitu bangunan yang terletak di :
 - Persil di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes dengan luas 9.320 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.18 ;
 - Persil di Jalan Dupak Rukun, Kecamatan Tandes dengan luas 4.255 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.21 ;
 - Persil di Desa Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes dengan luas 37.300 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.282 ;atau persil tanah tersebut dinyatakan status quo ;
- c. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati serta melaksanakan putusan provisi ini ;
- d. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Bahwa tindakan para Tergugat I, II dan III tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil dengan jumlah seluruh kerugian sebesar Rp.2.269.250.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kerugian sebagaimana tersebut dalam gugatan, sedangkan kerugian moril atas tindakan para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tertekan bathinnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruh kerugian baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun moril berjumlah Rp.2.369.250.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa apabila para Tergugat I, II dan III tidak segera melaksanakan putusan ini, maka para Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini ;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dan mempunyai surat-surat yang sah dan otentik, maka sesuai pasal 180 HIR, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (walaupun ada verzet, banding maupun kasasi) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah milik Penggugat berupa :

- Persil di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes dengan luas 9.320 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.18 ;
- Persil di Jalan Dupak Rukun, Kecamatan Tandes dengan luas 4.255 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.21 ;
- Persil di Desa Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes dengan luas 37.300 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.282 ;

dan Sita Jaminan atas harta-harta milik para Tergugat I, II dan III berupa :

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Asemrowo Sentral No.20 Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gayung Sari Barat Gang II No.1 Surabaya ;
- Hotel Hidayat milik Tergugat II yang terletak di Jalan Danakarya No.63-65 Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Wonokusumo Tengah No.54 Surabaya ;

/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan-bangunan yang didirikan di atas persil tanah milik Penggugat yaitu bangunan yang terletak di :
 - Persil di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes dengan luas 9.320 M2

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.18 ;

- Persil di Jalan Dupak Rukun, Kecamatan Tandes dengan luas 4.255 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.21 ;

- Persil di Desa Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes dengan luas 37.300 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.282 ;

atau persil tanah tersebut dinyatakan status quo ;

3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati serta melaksanakan putusan provisi ini ;

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa persil tanah yang terletak di :

- Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes, seluas 9.320 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.18 ;

- Di Jalan Dupak Rukun, Kecamatan Tandes, seluas 4.255 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.21 ;

- Desa Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes, seluas 37.300 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.282 ;

adalah hak milik Penggugat yang sah menurut hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang ;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai, memanfaatkan tanah yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik No.18, Sertifikat Hak Milik No.21 dan Sertifikat Hak Milik No.282 untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat ;

5. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah milik Penggugat :

- Persil di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes, dengan luas 9.320 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.18 ;

- Persil di Jalan Dupak Rukun, Kecamatan Tandes, dengan luas 4.255 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.21 ;

- Persil di Desa Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes, dengan luas 37.300 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.282 ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat I,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III yaitu :

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Asemrowo Sentral No.20, Surabaya ;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gayung Sari Barat Gang II No.1 Surabaya ;
 - Hotel Hidayat milik Tergugat II yang terletak di Jalan Danakarya No.63-65 Surabaya ;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Wonokusumo Tengah No.54 Surabaya ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi baik materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp.2.369.250.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena salah alamat tertuju pada para Tergugat I, II, III dan juga error in objecto karena obyek yang sedang dikuasai para Tergugat adalah milik para Tergugat sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi obscur libel, ipso yure menjadi tidak sempurna ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.451/Pdt.G/1995/PN.SBY. tanggal 11 April 1996 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa persil tanah yang terletak di :
 - Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes seluas 9.320 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.18 ;
 - Jalan Dupak Rukun, Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes seluas 4.255 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.21 ;
 - Desa Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes seluas 37.300 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.282 ;adalah hak milik Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III atau siapapun yang menguasai, memanfaatkan tanah yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik No.18, Sertifikat Hak Milik No.21 dan Sertifikat Hak Milik No.282 untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini yang mulai diperhitungkan sejak Tergugat-Tergugat diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.71.500,- (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
9. Menolak tuntutan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.783/Pdt/1996/PT.Sby. tanggal 5 Maret 2007 adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat I, II dan III/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 April 1996 No.451/Pdt.G/1995/PN.Sby. baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Tergugat I, II dan III/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2224 K/Pdt/1998 tanggal 1 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MATRAIS, 2. H. MOCH. NILAM dan 3. SANUSI SUHUD tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2224 K/Pdt/1998 tanggal 1 Maret 1999 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 6 September 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2005) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 Mei 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.451/Pdt.G/1995/PN.Sby. jo No.783/PDT/1996/PT.SBY. jo No.2224 K/PDT/1998 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa putusan judex juris mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan letak tanah a quo yaitu milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat di Kelurahan Genting dan Kelurahan Asemowo, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.18, 21 dan 282 atas nama Hari Boedihartono, dimana faktanya tidak sama letaknya dengan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang terletak di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya seluas 6.340 Ha berdasarkan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama H. Moch. Anwar dengan Nomor buku pendaftaran huruf C 175 Desa Asemrowo No.2 / 27 Kecamatan Tandes, Kawedanaan Djabakota, Keresidenan Surabaya Propinsi Jawa Timur tertanggal 9 Desember 1960, dalam hal ini judex juris mempertimbangkan secara sepihak hanya bukti dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tanpa memperhatikan pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ;
2. Bahwa putusan judex juris terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena judex juris tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dimana satu sama lain berbeda dalam memberikan keterangan dan tidak bisa memberikan keterangan tentang batas-batas tanah sengketa, artinya tidak mengetahui letak tanah sengketa dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pemberitahuan dari orang lain (testimonium de auditu) ;
3. Bahwa putusan judex juris terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik No.18, 21 dan 282 yang mana keterangan asal tanah tidak ada hubungan dan kaitannya dengan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I bahkan batas-batas tanah tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, ketiga Sertifikat tersebut tidak menyebutkan satupun petok D No.175 persil 46 dan salah satu saksi menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa telah habis dijual oleh seseorang, yang bertentangan dengan keterangan dalam Sertifikat tersebut ;
4. Bahwa putusan judex juris terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena obyek yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berbeda dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang diperoleh dari warisan Haji Moch Anwar dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun, yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Asemrowo No.000/091/402.6.1./2002 tertanggal 6 Juni 2002 yang menyatakan bahwa petok D No.175 atas nama H. Moch Anwar tercatat di dalam buku leter C Kelurahan Asemrowo, oleh karena itu tanah yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah milik H. Moch Anwar dan tidak pernah dijual belikan sampai sekarang, disamping itu Surat Keterangan tersebut diperkuat pula dengan adanya Akte Pembagian Warisan di luar sengketa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya No.21/ Komp./2002/PA.Sby. tertanggal 11 Juni 2002 ;

5. Bahwa putusan judex juris terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena mempertimbangkan secara sepihak mengenai Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Penetapan Waris No.2096/Pdt.P/1990/PN.Surabaya), padahal tidak ada putusan pidana yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah melakukan memberikan keterangan palsu, yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.230/Pid/1992/PT.Sby. ;
6. Bahwa terdapat bukti-bukti baru yang menguatkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I sebagai pemilik tanah yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yaitu berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No.B-582/P.5.41/Bpk.1/10/1994, tanggal 10 Oktober 1994, yang disangka telah melakukan penyerobotan tanah, sehingga nampak bahwa H. Moch Anwar pemilik tanah tersebut sesuai petok D persil 46 DT II seluas \pm 6.340 Ha dan sebagai ahli warisnya adalah Matrais (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I), dan didukung oleh bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan milik H. Moch Anwar, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi yang menjadi alasan penghentian penuntutan adalah karena letak tanah milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.18, 21 dan 282 bukan di tanah milik H. Moch Anwar tetapi di tempat lain ;
7. Bahwa terdapat pula bukti-bukti baru tentang fakta letak tanah a quo yang berbeda yaitu Surat Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia atas nama H. Moch Anwar dengan Nomor buku pendaftaran huruf C 175 Desa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo No.2/27 Kecamatan Tandes Kawedanaan Djabakota Keresidenan Surabaya Propinsi Jawa Timur tertanggal 9 Desember 1960, sedangkan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I hanya petok D No.175 persil 46 di Kelurahan Genting, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, dengan demikian judex juris hanya mempertimbangkan bukti dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.18, 21 dan No.282 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

8. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu yang dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sama sekali tidak benar karena semasa hidup H. Moch Anwar tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun berdasarkan bukti Surat Keterangan dari Lurah Asemrowo No.000/91/402.6.1/2002 berdasarkan petok D No.175 atas nama H. Moch Anwar tercatat di buku letter C Kelurahan Asemrowo tanggal 6 Juni 2002, Akte Pembagian Waris di Luar Sengketa dari Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 11 Juni 2002 dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No.B-582/P.5.41/Bpk.1/10/1994 tertanggal 10 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I/Pembanding, telah diberitahukan isi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 1 Maret 1999 No.2224 K/Pdt/1998 tersebut pada tanggal 6 September 1999 sedangkan permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 27 September 2005, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **Subandi, ahli waris almarhum Matrais** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.38 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SUBANDI, Ahli Waris almarhum MATRAIS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

ttd./R. Imam Harjadi, SH

K e t u a,

ttd./

Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp.2.493.000,- Ny. Mariana Sondang MP., SH

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera
Panitera Muda Perdata

(Muh. Daming Sunusi, SH.MH)

NIP. 040030169